



Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi: Pandangan Hukum Internasional atas Kewenangan

Dyah Rosiana Puspitasari

Universitas Janabadra

dyahrosiana@janabadra.ac.id

Della Alvina

Universitas Janabadra

Dellaalvina623@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Jalan Timoho II Nomor 40 Kelurahan Muja Muju,
Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta
Korespondensi penuli:s dyahrosiana@janabadra.ac.id

Abstract

This research aims to provide a deeper understanding of the authority and mechanisms for resolving criminal acts of corruption across national borders from an international legal perspective, as well as to identify steps that can be taken to improve the handling of corruption cases globally. This research uses a descriptive-analytical approach, with secondary data obtained through literature studies, statutory policies related to Corruption including Law no. 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission, Law No. 7 of 2006 concerning Ratification of the United Nations Convention Against Corruption, 2003 (United Nations Convention Against Corruption. Results of this research shows that the authority to adjudicate in the context of resolving criminal acts of corruption is based on the principle of aut punire aut dedere. Perpetrators of crimes are punished by the country where the crime was committed or handed over to the state that has the authority and wishes to try them. In conclusion, although the authority to adjudicate lies in the country of origin of the perpetrator of the criminal act of corruption, Cooperation between countries is needed because the form of crime is transnational.

Keywords: *corruption, aut punire aut dedere principle, judicial authority, transnational crime*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kewenangan dan mekanisme penyelesaian tindak pidana korupsi lintas batas negara dalam perspektif hukum internasional, serta untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan penanganan kasus korupsi secara global. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, dengan data sekunder diperoleh melalui studi literatur, kebijakan perundang-undangan terkait Korupsi meliputi UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No.7 tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan mengadili dalam rangka penyelesaian tindak pidana korupsi berdasarkan asas aut punire aut dedere Pelaku kejahatan di hukum oleh negara tempat kejahatan itu dilakukan atau diserahkan kepada negara yang berwenang dan berkehendak mengadilinya. Kesimpulannya, walaupun kewenangan mengadili ada di negara asal pelaku tindak pidana korupsi namun dibutuhkan Kerjasama antar negara karena bentuk kejahatannya lintas negara.

Kata kunci: korupsi, asas aut punire aut dedere, kewenangan mengadili, kejahatan lintas negara

LATAR BELAKANG

Fenomena global terkait korupsi yang merajalela di berbagai negara, yang mempengaruhi stabilitas politik, ekonomi, dan sosial. Menurut Indeks Persepsi Korupsi (CPI)

Received September 30, 2023; Revised Oktober 22, 2023; Accepted November 25, 2023

* Dyah Rosiana Puspitasari, dyahrosiana@janabadra.ac.id

yang dibuat oleh Transparency Internasional pada Januari 2022 Sudan Selatan memiliki skor 11 sebagai negara paling korup di dunia (*12-Negara-Dengan-Tingkat-Korupsi-Paling-Tinggi-Di-Dunia-Somalia-Hingga-Korut @ Www.Detik.Com*, n.d.), sedangkan negara yang memiliki poin tertinggi dalam penanganan korupsi yaitu negara dengan skor 88 yaitu Selandia Baru (Refi Meidiantama, 2022). Indonesia di awal tahun 2023 mengalami penurunan skor CPI menjadi 34 sebagai salah satu negara di Asia Tenggara yang kasus tindak pidana korupsinya tertinggi. (*Laporan-Akhir-Tahun-Icw-2022 @ Antikorupsi.Org*, n.d.) Peningkatan tindak pidana korupsi dari data pantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada periode pantauan Januari hingga Desember 2022 ditemukan sebanyak 579 kasus dengan 1.396 orang tersangka. Dari data tersebut, kasus yang mengakibatkan kerugian negara merupakan kasus yang paling besar yaitu 42.747 Triliun rupiah, disusul pencucian uang 955 Miliar, suap 693 Miliar dan pungutan liar 11.9 Miliar. (ICW, 2023)

Penanganan tindak pidana korupsi memiliki kelemahan karena sistem hukum nasional beroperasi di dalam batas yurisdiksi wilayah negara itu sendiri. Sedangkan dewasa ini tindak pidana korupsi yang melibatkan transaksi lintas negara bisa melampaui batas yurisdiksi nasional, sehingga sulit bagi otoritas hukum dalam suatu negara untuk menegakkan hukum terhadap pelaku yang beroperasi di luar wilayah hukum mereka. Setiap negara yang berdaulat memiliki kebijakan dan regulasi yang berbeda, sehingga dapat menyebabkan perbedaan dalam pendekatan penegakan hukum terhadap kasus korupsi lintas negara. Hal ini dapat menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menghindari pertanggungjawaban di beberapa yurisdiksi.

Korupsi merupakan kejahatan Internasional mengingat sifat dan karakter kejahatan korupsi. Oleh karenanya berdasarkan asas *aut dedere aut judicare* yang berarti pelaku kejahatan internasional dapat dipidana oleh negara tempat *locus delicti* terjadi dalam batas teritorial negara tersebut atau diserahkan atau diekstradisi kepada negara peminta yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku tersebut (Novalinda Nadya Putri, 2021). Untuk mengatasi perbedaan sistem hukum nasional dan menjamin penuntasan yang efektif terhadap tindak pidana korupsi, diperlukan upaya harmonisasi hukum internasional. Upaya ini dapat mencakup pengembangan instrumen hukum internasional, seperti ditandatanganinya konvensi Perserikatan bangsa-bangsa Anti Korupsi (UNCAC) yang memberikan kerangka hukum yang jelas dan kewenangan yang jelas bagi negara-negara untuk menangani tindak pidana korupsi.

Korupsi sering kali terkait dengan kejahatan lintas batas, seperti pencucian uang dan pemalsuan dokumen. Ini menimbulkan tantangan tambahan dalam penuntasan kasus korupsi,

karena membutuhkan kerja sama antara negara-negara untuk mengumpulkan bukti, melacak aset yang diduga hasil korupsi, dan mengadili pelaku kejahatan secara efektif. Ada banyak model kerjasama internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional, antara lain perjanjian ekstradisi, perjanjian gotong royong dalam masalah pidana (*mutual assistance in criminal issues*). Di antara model-model perjanjian tersebut, perjanjian ekstradisi dan *mutual assistance in criminal issues* merupakan perjanjian yang sangat penting untuk mengungkap kejahatan internasional, karena terbukti menjadi alat yang efektif untuk mencegah, menangkap dan menghukum pelaku kejahatan internasional. (Puspitasari, 2022)

Setiap negara disisi lain memiliki yurisdiksi terbatas yang membatasi kemampuan mereka untuk menuntut pelaku tindak pidana korupsi di luar wilayah mereka. Ketika tindak pidana korupsi melibatkan transaksi atau pelaku yang berada di berbagai negara, sulit untuk menentukan negara mana yang memiliki yurisdiksi yang berwenang untuk mengadili kasus tersebut. Ini dapat menciptakan celah hukum di mana pelaku korupsi dapat menghindari pertanggungjawaban hukum, maka penulis mengagas penelitian tentang Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi: Pandangan Hukum Internasional atas Kewenangan, dengan rumusan masalah (1) Siapakah yang mempunyai kewenangan dalam penyelesaian tindak pidana korupsi lintas batas negara dalam pandangan Hukum Internasional?

Tujuan dalam penulisan penelitian ini Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kewenangan dan mekanisme penyelesaian tindak pidana korupsi lintas batas negara dalam perspektif hukum internasional, serta untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan penanganan kasus korupsi secara global.

KAJIAN TEORITIS

Hukum internasional merupakan bidang studi yang mengatur hubungan antara negara-negara dan subjek-subjek hukum internasional lainnya di dalam komunitas internasional. Menurut Oppenheim's Hukum Internasional merupakan sistem aturan yang mengikat secara hukum pada negara-negara dalam hubungannya dengan satu sama lain. Dalam konteks globalisasi yang semakin kompleks, pemahaman tentang hukum internasional menjadi sangat lebih berkembang terutama karena adanya subjek hukum internasional yang lain. (Fajri Matahati Muhammadin, 2023) Hukum internasional meliputi prinsip-prinsip, peraturan, dan norma-norma yang mengatur berbagai aspek hubungan internasional, seperti perdamaian dan

keamanan, hak asasi manusia, perdagangan internasional, lingkungan hidup, hukum perang, dan penyelesaian sengketa internasional. Hukum internasional juga mencakup prinsip-prinsip dasar seperti kedaulatan negara, kesetaraan negara, non-intervensi, dan larangan penggunaan kekuatan paksa, serta kewajiban negara-negara untuk mematuhi perjanjian internasional.

Dalam sistem hukum internasional berlaku tertib hukum kooperatif dari sejumlah negara yang masing-masing merdeka dan berdaulat dan entitas subjek hukum internasional lainnya yang mempunyai landasan hukumnya sendiri. Oleh karenanya negara-negara dan entitas subjek hukum internasional itu sendiri yang membuat hukum, mengikuti dan melanggarnya. Hukum internasional terutama dibentuk berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh negara-negara atau oleh entitas subjek hukum internasional lainnya yang mengikat para pihak yang membuatnya. Hukum internasional terutama terdiri dari perjanjian-perjanjian baik bilateral maupun multilateral. Berikut beberapa sifat atau karakter hukum internasional: (1) Hukum Internasional tidak memiliki badan legislatif yang dapat menghasilkan produk hukum yang mengikat yang ada adalah praktik-praktik negara yang diterima sebagai kebiasaan internasional. (2) Hukum Internasional tidak memiliki system pengadilan yang keputusannya mengikat pihak yang bersengketa. Terkait dengan Mahkamah Internasional, maka hanya negara atau entitas lain yang mau menundukan diri pada statute mahkamah internasionallah yang bisa mengajukan perkara ke mahkamah internasional. (*Pengertian-Dan-Sifat-Dari-Hukum-Internasional-IzAzWKhVJs8 @ Kumparan.Com*, n.d.) (3) Hukum internasional tidak memiliki Angkatan bersenjata untuk melaksanakan sanksi kepada negara yang melakukan pelanggaran. Yang ada adalah kewajiban moral bagi suatu negara untuk menghormati hukum Internasional dan secara umum mematuhi.

Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999* tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diklasifikasikan sebagai berikut (Napisa & Yustio, 2021): (1) Perbuatan yang merugikan keuangan negara yang dilakukan baik oleh pejabat public maupun warga negara non pejabat public seperti yang tercantum pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. (2) Perbuatan yang memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai ASN agar yang bersangkutan berbuat sesuatu atau bahkan tidak berbuat sesuatu demi tujuan orang tersebut, hal ini seperti yang tertuang dalam pasal 5 ayat (1) huruf a, dan huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a,b,c,d dan Pasal 13. (3) Penggelapan

dalam jabatan seperti yang dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a,b,c ;(4) Perbuatan pemerasan seperti yang tertuang dalam Pasal 12, huruf e, g, h; (5) Perbuatan curang seperti yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a,b, c, d, Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 huruf h; (6) Perbuatan yang mengakibatkan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa seperti tertuang dalam Pasal 12 huruf I; (7) Gratifikasi, seperti yang tertuang dalam Pasal 12 B, Pasal 12 C.

Pada tanggal 18 April 2006 lalu Indonesia telah meratifikasi The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) melalui Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2006 tentang Pengesahan The United Nations Convention Against Corruption, 2003 (disebut juga dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). Konvensi tersebut adalah konvensi PBB yang mengatur mengenai kerja sama internasional untuk menngatasi tindak pidana korupsi, mulai dari mengejar dan menangkap pelaku tindak pidana korupsi, menelusuri harta yang diperoleh dari kejahatan dan merampas hasil-hasil atau kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Menurut UNCAC, terdapat 4 jenis kejahatan korupsi (Argandoña, 2007) , antara lain: (a) Tindak pidana korupsi penyuapan pejabat-pejabat publiknasional (*bribery of national public officials*). Ketentuan tindak pidana korupsi ini diatur dalam Bab III Pasal 15, 16, dan 17 UNCAC tentang Kriminalisasi dan Penegakan Hukum (*Criminalization and Law Enforcement*). (b) Tindak pidana korupsi penyuapan di sektor swasta (*bribery in the private sector*), diatur dalam Pasal 21 dan 22 UNCAC. (c) Tindak pidana korupsi terhadap perbuatan memperkaya secara tidak sah (*illicit enrichment*),diatur dalam Pasal 20 UNCAC. (d) Tindak pidana korupsi terhadap memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*), diatur dalam Pasal 18 UNCAC, sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menjanjikan, menawarkan atau memberikan kepada seseorang pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada (Soekanto, n.d.). Penelitian normatif dalam konteks penelitian ini adalah mengumpulkan data dengan jalan mempelajari literatur-literatur dan sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan tema pembahasan kewengan dalam penyelesaian tindak pidana korupsi lintas batas negara dalam pandangan Hukum Internasional. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, yaitu data

yang diperoleh dari studi pustaka dengan mempelajari dua bahan hukum yaitu: *Bahan hukum primer*, adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, seperti UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No.7 tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, Konvensi-konvensi internasional seperti Konvensi Anti Korupsi (United Nation Convention Against Corruption - UNCAC). *Bahan hukum sekunder*, adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, terdiri dari: buku-buku yang berkaitan dengan tema korupsi, perjanjian internasional Kerjasama timbal balik, ekstradisi, baik cetak maupun elektronik. Majalah, jurnal, hasil penelitian, baik dari surat kabar maupun internet yang relevan dengan penelitian. Sumber data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif Keseluruhan data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mencari kebenaran kualitatif. Kebenaran kualitatif, yaitu kebenaran dalam arti kesesuaian dengan ukuran yang menetapkan persyaratan kualitas tertentu yang harus dipenuhi (Istanto, 2007).

Analisis data dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Digunakan pendekatan kualitatif oleh penulis bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti (Prof. Dr. Sugiyono, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perluasan Asas Yurisdiksi Teritorial

Kemajuan teknologi, dan komunikasi memberikan kemudahan akses yang kita rasakan sebagai konsekuensi positif dari globalisasi, namun sesuai teori kriminologi kejahatan juga berubah dan berkembang dari masa ke masa sebagai pengaruh dari perubahan perilaku sosial, perubahan nilai-nilai sehingga menyebabkan munculnya kejahatan baru. Kejahatan internasional yang terjadi dewasa ini sangat erat kaitannya dengan kemajuan alat transportasi dan teknologi yang membuat pelaku tindak pidana memperluas operasinya dan melakukan interaksi dengan masyarakat lintas negara yang membutuhkan pasokan hasil tindak pidana, dalam beberapa kasus bahkan pelaku tindak pidana juga mempengaruhi suatu negara, seperti mereka membuka lapangan pekerjaan baru secara ilegal melalui transaksi human trafficking

(Laoly, 2019), dengan system yang tidak mudah diakses bahkan oleh penegak hukum suatu negara.

Tindak pidana korupsi yang masuk dalam kategori *extraordinary crime* karena sifatnya yang sangat merusak, sehingga negara-negara di dunia termasuk Indonesia menganggap korupsi sebagai kejahatan yang sangat berbahaya disamakan statusnya dengan kejahatan genosida, kejahatan agresi dan kejahatan kemanusiaan (20230209-*Ini-Alasan-Mengapa-Korupsi-Disebut-Kejahatan-Luar-Biasa @ Aclc.Kpk.Go.Id*, n.d.). Terdapat tantangan dalam menentukan yurisdiksi atau kewenangan hukum yang sesuai dalam penuntutan kasus korupsi yang melibatkan berbagai negara, yang memerlukan koordinasi dan interpretasi yang tepat terhadap hukum internasional, Penegakan hukum biasanya bergantung pada prinsip teritorialitas, yaitu di mana kejahatan itu terjadi. Namun, dalam kasus korupsi yang melintasi batas, menentukan yurisdiksi yang tepat bisa menjadi rumit karena transaksi keuangan dan tindakan koruptif bisa terjadi di beberapa negara.

Pada hukum internasional kita mengenal adanya asas yurisdiksi teritorial (Wulan, 2019) yang menyebutkan bahwa suatu aturan mengikat pada orang, benda dan peristiwa hukum di suatu wilayah negara, namun dalam konteks penegakan kejahatan korupsi yang lintas negara menjadi sangat relevan adanya perluasan asas yurisdiksi teritorial sebagai konsekuensi logis kemajuan teknologi yang mengakomodasi negara agar tetap dapat mengadili pelaku tindak pidana di negaranya yang melarikan diri ke negara lain, sehingga menjamin suatu tindak pidana tidak akan lepas dari hukumannya (Diskumal, n.d.). Salah satu jenis tindak pidana korupsi menurut UNCAC adalah penyuapan terhadap pejabat public asing atau disebut dengan istilah *foreign Bribery* yang dilakukan oleh perusahaan *Rolls Royce* kepada Direktur Garuda Indonesia periode 2004-2015 agar Garuda Indonesia membeli 34 unit pesawat baru yang kemudian menimbulkan kerugian negara sebesar Rp.4.8 triliun. Dalam situasi ini, praktik korupsi yang dilakukan oleh *Rolls-Royce* dapat dianggap sebagai sebuah pelanggaran terhadap UNCAC, sehingga tindakan pencegahan yang tidak dilakukan oleh perusahaan tersebut dalam memberikan suap kepada Emirsyah Satar selaku direktur utama Garuda Indonesia dapat diidentifikasi sebagai perbuatan korupsi yang melintasi batas negara. Akibatnya, *Rolls-Royce* harus bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan penyuapan tersebut. UNCAC memberi wewenang kepada negara-negara yang terkena dampak dari korupsi lintas negara untuk menggunakan yurisdiksi hukum domestik mereka.(Ifrani, 2017)

Kerjasama International

Negara-negara didunia dituntut untuk melakukan Kerjasama internasional dalam rangka mengatasi tindak pidana korupsi, bentuk Kerjasama yang bisa dilakukan adalah melalui perjanjian **Bantuan Timbal Balik (MLA)**, berdasarkan data KPK maka Indonesia pertama kali melakukan perjanjian MLA dengan Austradia yang ditandatangani pada tahun 1995, selanjutnya dengan Tiongkok pada tahun 2000, Korea Selatan, ASEAN, Hong Kong, India, Vietnam, Uni Emirat Arab, Iran, Swiss dan Rusia pada tahun 2020.(Saraswati et al., 2020) Perjanjian MLA ini memuat diantaranya kegiatan pelacakan, pengumpulan, pembekuan, penyitaan, penyerahan barang bukti dan pengembalian asset.(Laoly, 2019)

Model Kerjasama yang lain adalah **perjanjian ekstradisi** yang menurut Undang-undang no 1 tahun 1979 adalah penyerahan seseorang yang disangkakan atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut karena berwenang mengadili dan memidananya. Prinsip utama dalam melakukan ekstradisi adalah adanya perjanjian antara kedua negara, jika negara yang merasa dirugikan dan negara tempat koruptor bersembunyi tidak memiliki perjanjian ekstradisi, menurut hukum pidana internasional, negara yang merasa dirugikan bisa meminta Mahkamah Internasional untuk mengadili negara yang terkait untuk mencari solusi yang adil bagi negara yang menjadi korban maupun negara yang terlibat, meskipun tidak memiliki perjanjian ekstradisi. Keputusan Mahkamah Internasional yang netral dan perlakuan yang sama terhadap semua pihak, termasuk pelaku korupsi, menjadi dasar bagi perbaikan relatif dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional.(Puspitasari, 2022)

Namun hal lain yang menjadi permasalahan adalah tentang kewajiban hukum tentang apakah suatu negara memiliki kewajiban untuk mengekstradisi atau meminta pelaku korupsi yang melakukan kejahatan di negara lain. Hal ini melibatkan interpretasi yang tepat terhadap perjanjian ekstradisi dan kerangka hukum internasional yang relevan, terutama dalam banyak kasus korupsi di Indonesia. Sejatinya dalam konteks ekstradisi pelaku tindak pidana korupsi yang melibatkan beberapa negara prinsip universal dapat diaplikasikan sebagai landasan bagi negara-negara untuk tetap melakukan ekstradisi demi menegakkan keadilan.

KESIMPULAN

Korupsi sebagai extraordinary crime merupakan kepentingan bersama bagi negara-negara di dunia untuk melakukan peberantasan. Kewenangan mengadili tindak pidana korupsi merupakan kewenangan hukum negara asal pelaku, namun karena korupsi ini melibatkan lintas negara maka dibutuhkan perluasan asas yurisdiksi territorial dan adanya Kerjasama antar negara baik melalui MLA ataupun perjanjian ekstradisi, hukum internasional juga memiliki asas universal sebagai solusi terhambatnya perjanjian ekstradisi, sehingga adanya jaminan bahwa tidak kejahatan yang lepas dari hukumannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi yang besar atas hibah penelitian yang telah diberikan kepada kami. Kontribusi dan dukungan yang diberikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Janabadra telah menjadi tonggak penting dalam kemajuan penelitian kami mengenai "Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi: Pandangan Hukum Internasional atas Kewenangan." Hibah ini tidak hanya sekadar menjadi sumber pendanaan yang sangat berharga, tetapi juga menjadi fondasi bagi kami untuk menggali lebih dalam dan memperluas wawasan kami terkait masalah yang sangat relevan dalam bidang hukum internasional, khususnya dalam penanganan kasus korupsi yang melintasi batas negara. Dukungan yang diberikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Janabadra telah memberi kami kesempatan yang berharga untuk mengembangkan pengetahuan kami, memperluas cakrawala pemahaman, serta menghasilkan kontribusi nyata dalam upaya penegakan hukum global.

DAFTAR REFERENSI

- 12-negara-dengan-tingkat-korupsi-paling-tinggi-di-dunia-somalia-hingga-korut @
www.detik.com. (n.d.). <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6704090/12-negara-dengan-tingkat-korupsi-paling-tinggi-di-dunia-somalia-hingga-korut>
- 20230209-ini-alasan-mengapa-korupsi-disebut-kejahatan-luar-biasa @ aclc.kpk.go.id. (n.d.).
<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230209-ini-alasan-mengapa-korupsi-disebut-kejahatan-luar-biasa>
- Argandoña, A. (2007). The united nations convention against corruption and its impact on international companies. *Journal of Business Ethics*, 74(4), 481–496.
<https://doi.org/10.1007/s10551-007-9524-z>
- Diskumal, T. AL. (n.d.). *Yurisdiksi Negara Menurut Hukum Internasional*.
<https://diskumal.tnial.mil.id/fileartikel/artikel-20180511-152350.pdf>
- Fajri Matahati Muhammadin. (2023). *Hukum Internasional* (A. M. Arsyah, R. A. R. N. Tan, & S. Mukhtasor (Eds.)). CV Buku Belaka Maju Jaya.
- ICW. (2023). Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2022. *Www.Antikorupsi.Org*.
[https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren Penindakan Tahun 2022.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren%20Penindakan%20Tahun%202022.pdf)

- Ifrani. (2017). Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa. *Universitas Nusantara PGRI Kediri, 01*, 1–7. <http://www.albayan.ae>
- Istanto, F. S. (2007). *Penelitian Hukum*. CV. Ganda.
- Laoly, P. Y. H. (2019). *Diplomasi Mengusut Kejahatan Lintas Negara* (A. Fathoni (Ed.); Cetakan 1). PT. Pustaka Alvabet.
- laporan-akhir-tahun-icw-2022 @ antikorupsi.org*. (n.d.). <https://antikorupsi.org/id/laporan-akhir-tahun-icw-2022#:~:text=Awal tahun 2023 Pemerintah Jokowi,peringkat 110 dari 180 negara>.
- Napisa, S., & Yustio, H. (2021). Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan Dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi) Kajian Literatur Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 2(2)*, 564–579.
- Novalinda Nadya Putri. (2021). PENERAPAN PRINSIP AUT DEDERE AUT JUDICARE DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, :, 6 N0 I*, 142–157.
- pengertian-dan-sifat-dari-hukum-internasional-1zAzWKhVJs8 @ kumparan.com*. (n.d.). <https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-dan-sifat-dari-hukum-internasional-1zAzWKhVJs8/full>
- Prof. Dr. Sugiyono. (2021). *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*,. Alfabeta.
- Puspitasari, D. R. (2022). Ekstradisi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Riset (SNHR)*, 89–99.
- Refi Meidiantama, C. A. (2022). Pengembalian Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Internasional Dan Implementasinya Pada Hukum Nasional Indonesia. *Muhammadiyah Law Review, 6(1)*, 54–68.
- Saraswati, B. S., Larasati, G. A., Larasati, S. P., Martin, M., Primanti, R. A., Utama, P., Frilly, V., & Antonius, C. (2020). *Praktik Terbaik Kerjasama Internasiol KPK dalam Penanganan Perkara Korupsi Lintas Yurisdiksi*. 1–75.
- Soekanto, S. (n.d.). *Pengantar Penelitian Hukum*.
- Wulan, E. R. (2019). Urgensi Asas Subyek Teritorial Pada Pemberantasan Kejahatan Siber. *Hukum Bisnis, 3(2)*, Hlm.216-228.